



PUTUSAN

Nomor : 49 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **I GUSTI AYU MAS YUNIATI**, ----- perempuan, umur 58 tahun, Agama Hindu, pekerjaan guru ;-----
 2. **I GUSTI NGURAH PUTRA ADNYANA**, ---- laki-laki, umur 47 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta ;
 3. **I GUSTI NGURAH PUTU SUWIRYA**, laki-laki, umur 46 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta ;
 4. **I GUSTI NGURAH BAGUS SUGITA**, --laki-laki, umur 55 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta ;-----
Kesemuanya beralamat di Banjar Dinas Peken, Desa Peken, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing atas nama :-----
 1. ADNYANA, SH ;-----
 2. I NYOMAN ADHY MUSTIKA, SH ;-----
 3. I WAYAN GEDE SUTIRTA, SH ;-----Advokat berkantor dan beralamat di Kantor “A.A & PARTNER LAW OFFICE” Jalan Pulau Ambon No. 10 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2013 yang selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;-----
- M E L A W A N -----
1. **I WAYAN TANGGI**, ----- pekerjaan petani, selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;-----



2. WAYAN MARTA alias. MEN TANGGU, selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

3. MEN PURI, selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;-----

4. WAYAN PURI, umur \pm 30 Tahun, pekerjaan pedagang, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV** ;-----

5. I MADE SUDARSANA, ----- umur \pm 32 Tahun, pekerjaan pedagang, selanjutnya disebut **TERGUGAT V** ;
Kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama : I DEWA MADE DWIANTARA, SH. Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Elang No. 7 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013, yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT** ;-----

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI di DENPASAR Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABANAN, berkedudukan di Jalan Pulau Seribu No. 16 Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing - masing atas nama :-----

1. IDA KADE GENJING, SH ;-----
2. I KETUT ARTAWATI, SH ;-----
3. GEDE YUDA SETIAWAN, SH ;----
4. AA PUTU SUDARSA ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2188/14-51.02/VI/2013, tertanggal 5 Juni 2013, yang selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT** ;-----



----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
----- Setelah mempelajari berkas perkara ini ;-----
----- Setelah mempelajari surat Gugatan dan Replik dari Para
Penggugat ;-----
----- Setelah mempelajari Jawaban dan Duplik dari Para
Tergugat dan Turut Tergugat ;-----
----- Setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan
oleh kedua belah pihak berperkara ;-----
----- Setelah memperhatikan Hasil Pemeriksaan Setempat ;-----
----- Setelah memperhatikan Kesimpulan dari kedua belah
pihak berperkara ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat
Gugatannya yang ditanda tangani oleh kuasanya tersebut di
atas, tertanggal 11 April 2013 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal itu juga,
dibawah Nomor Register seperti tersebut pada awal putusan ini,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kakek Para Penggugat yang bernama I Gusti Ngurah
Putu Sukara (alm) mempunyai isteri bernama Si Luh Nisa
(alm), Bahwa dari perkawinannya tersebut mempunyai
anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama : I Gusti
Alit Pursaka (alm), I Gusti Ayu Suparsa dan I Gusti Ketut
Sangka (alm) ; -----
2. Bahwa I Gusti Alit Pursaka (alm) pada waktu hidupnya
mempunyai isteri bernama A.A. Biyang Mas Suryati (alm),
bahwa dari perkawinannya tersebut mempunyai 5 (lima)
orang putra-putri yaitu : I Gusti Ayu Mas Yuniati (P), I Gusti
Ngurah Bagus Sugita (P), I Gusti Ngurah Oka Mayun (alm),
I Gusti Ngurah Oka Adnyana (P), dan I Gusti Ngurah Putu
Suwiryana (P), dan I Gusti Ayu Suparsa tidak mempunyai
keturunan sedangkan I Gusti Ketut Sangka (alm) pada
waktu hidupnya mempunyai istri bernama I Gusti Ayu
Sukerti dalam perkawinannya tersebut mempunyai



seorang anak yang telah kawin keluar bernama I Gusti Ayu Dewi (KK) ; -----

3. Bahwa kakek para Penggugat (I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) pada waktu hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, No. Pipil 247, Persil No. 27, Klas I, Luas 4.300 M2, dengan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : Tanah Nang Gandri ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah sekehe Bekelan ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Nang Reken ; -----

Yang selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA ;-----

4. Bahwa sesuai dengan silsilah kekeluargaan I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) yang menurut hukum adat Bali yang menganut garis keturunan kepurusa (laki-laki) maka Para Penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ; -----
5. Bahwa pada saat I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) masih hidup tanah sengketa dikerjakan atau digarap/disakap (bahasa bali) oleh Nang Tanggu (alm) dan setelah Nang Tanggu meninggal tanah sengketa dilanjutkan digarap oleh I Wayan Tanggi (Tergugat I) ; -----
6. Bahwa hasil-hasil tanah sengketa sejak dulu diserahkan oleh penggarap kepada kakek dan orang tua Para Penggugat dan setelah kakek dan orang tua Para Penggugat meninggal hasil hasil tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, begitu pula I Wayan Tanggi (Tergugat I) sejak menggarap tanah sengketa menyerahkan hasil-hasilnya kepada Para Penggugat dan terakhir Tergugat I menyerahkan hasil tanah sengketa kepada Para Penggugat pada tahun 2006 ; -----
7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan / atau seijin Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa Tergugat I mendaftarkan tanah sengketa di Kantor Badan



Pertanahan Nasional Tabanan dan keluar Sertifikat hak milik No. 469/Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, luas 3,900 M2, surat ukur No. 38/2002 tanggal 16-04-2002 atas nama I Wayan Tanggi (Tergugat I) oleh karena Tergugat I mensertifikatkan tanah sengketa melanggar hak Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ; -----

8. Bahwa oleh karena Tergugat I mensertifikatkan tanah sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum maka sertifikat hak milik No. 469/Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, luas 3.900 M2, surat ukur No. 38/2002 tanggal 16-04-2002 atas nama I Wayan Tanggi, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum-----

9. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V bersama-sama telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa, bangunan mana kurang lebih seluas 1.000 M2 di atas tanah sengketa, oleh karena Tergugat I, II, III, IV, dan V telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah atau melanggar hak Para Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat I, II, III, IV, dan V menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong atau membongkar segala bangunan yang ada di atas tanah sengketa secara lasia dan bila perlu secara paksa dengan bantuan Polisi ; -----

10.----- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa di Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana register No. 24/Pdt.G/PN.TBN, dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan sebagai berikut :

----- MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;-----



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat mengajukan banding dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar dalam register No. 3/PDT/2009/PT.DPS menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

----- MENGADILI-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I GUSTI AYU MAS YUNIATI, Dkk semula Para Penggugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Nopember 2008, Nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.Tbn yang dimohonkan banding ;-----

----- MENGADILI SENDIRI-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;----
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ; -----
3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ; -----
4. Menyatakan hukum Para Penggugat sebagai orang yang berhak mewarisi tanah sengketa ; -----
5. Menyatakan hukum Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan hukum sertifikat hak milik No. 469/Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, luas 3.900 M2, surat ukur No. 38/2002 tanggal 16-04-2002 atas nama I Wayan Tanggi (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
7. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong/lasia dengan membongkar segala bangunan yang ada di



atas tanah sengketa atau apa bila perlu dengan dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi ; -----

8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; --

11.----- Bahwa terhadap tanah sengketa yang telah pernah disengketakan sebagai mana register perkara tersebut di atas Pengadilan Tinggi Denpasar dalam register perkara No. 3/PDT/2009/PT.DPS dalam putusannya yang telah memeriksa materi perkara dan mengambil putusan telah mengabulkan gugatan Para Penggugat sehingga tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) dan Para Penggugat sebagai orang yang berhak mewarisi tanah sengketa ; -----

12.-----Bahwa oleh karena tanah sengketa sudah pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) dan Para Penggugat adalah sebagai orang yang berhak mewarisi tanah sengketa, maka gugatan aquo diajukan berdasarkan bukti yang otentik maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan dengan serta merta;-----

13.----Bahwa didudukkan Turut Tergugat dalam gugatan aquo untuk melengkapi subyek gugatan oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 469/Desa Selanbawak luas 3.900 M2, atas nama I Wayan Tanggi yang menjadi sengketa maka sudah sepatutnya Turut Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan ini ; -----

14.--- Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Tergugat I akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain yang dapat



menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut ; -----

15.----- Bahwa Tergugat I sejak tahun 2006 sudah tidak menyerahkan hasil-hasil dari tanah sengketa yang setiap tahunnya menghasilkan kalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sudah sepatutnya Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya dari tahun 2006 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

16.- Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah akan tetapi tidak ada hasilnya, maka sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ; -----

----- Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan I Gusti Ngurah Putu Sukara almarhum ; -----
3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ; -----
4. Menyatakan hukum Para Penggugat sebagai orang yang berhak mewarisi tanah sengketa ; -----
5. Menyatakan hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan hukum sertifikat hak milik No. 469/Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, luas 3.900 M2, surat ukur No. 38/2002 tanggal 16-04-2002 atas nama I Wayan Tanggi (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong/



lasia dengan membongkar segala bangunan yang ada di atas tanah sengketa atau apabila perlu dengan dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi ; -----

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar ganti kerugian untuk setiap tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2006 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar by Vooraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi ; -----

10.-Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini;-----

11.--- Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa sah dan berharga ; -----

12.---- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pihak masing-masing hadir salah satu kuasanya tersebut di atas, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini terlebih dahulu dilakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak dapat memilih mediator sendiri, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menunjuk Mediator, dan dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 01 Mei 2013 telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang bernama : SAMI ANGGRAENI, SH, sebagai Mediator dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, ternyata usaha tersebut tidak



berhasil, hal tersebut sesuai dengan Surat dari Mediator tertanggal 20 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud, baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara berturut-turut masing-masing tertanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

JAWABAN PARA TERGUGAT ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscuur libels);-----

1. Kekaburan gugatan Para Penggugat adalah menyangkut ketidak jelasan tentang subjek maupun objek hukumnya, terutama mengenai identitas Para Tergugat serta didudukannya BPN dalam perkara aquo, semestinya BPN selaku lembaga publik milik Pemerintah yang menerbitkan sertifikat haruslah menjadi Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat dan menurut dalil Para Penggugat bahwa BPN hanya semata-mata melengkapi subjek gugatan Para Penggugat ;-----

2. Bahwa kekaburan dalil gugatan juga terlihat pada poin 4, yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan silsilah kekeluargaan I Gusti Ngurah Putu Sukera (alm) yang menurut hukum adat Bali yang menganut garis keturunan laki-laki yang artinya bahwa yang dapat mewarisi tanah warisan adalah pihak Purusa, namun kenyataannya yang menjadi Penggugat 1 dalam perkara I Gusti Ayu Mas Yuniati, itu berarti bahwa dalil Para



Penggugat adalah kontradiktif dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan demikian kapasitas Penggugat 1 adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut hukum, karena menurut hukum adat Bali seorang perempuan apabila tidak kawin hanyalah dapat menikmati hasil dan bukan merupakan penerima warisan kecuali anak perempuan tersebut kawin keceburin ;-----

3. Bahwa tentang objek perkara menurut Para Penggugat bahwa tanah yang di tempati oleh Tergugat 1,2,3,4 dan 5 adalah tanah milik almarhum I Gusti Ngurah Putu Sukera dalam hal ini adalah kakek Para Penggugat, namun kenyataannya tanah tersebut adalah merupakan warisan leluhur Para Tergugat yang ditempati secara turun temurun oleh keluarga Para Tergugat yang lebih dari 100 tahun lamanya sehingga dengan demikian berdasarkan atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat 1,2,3,4 dan 5 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas Para Tergugat akui kebenarannya ;-----
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 3 yang menyatakan no. pipil 247 persil no. 27 kelas I luas 4.300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah utara tanah Nang Gandri ;-----
 - Sebelah timur tanah sekehe bekelan ;-----
 - Sebelah selatan jalan desa ;-----
 - Sebelah barat tanah Nang Reken ;-----



Adalah tanah milik Para Penggugat melainkan tanah tersebut adalah murni tanah warisan leluhur Tergugat 1 yang telah Tergugat sertifikatkan pada tahun 2002 ;-----

3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 4, yang menyatakan bahwa silsilah kekeluargaan menurut hukum adat Bali adalah menganut garis keturunan laki-laki, tetapi menurut pendapat Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat ternyata Penggugat 1 adalah seorang perempuan dan perlu dipertanyakan apakah Penggugat 1, I Gst Ayu Mas Yuniati berstatus sebagai Purusa atau kawin keceburin ? nah bila tidak maka menurut hukum Penggugat 1 tidaklah dapat mengajukan gugatan atau didudukkan sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah semestinya untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;----
4. Bahwa Para Penggugat terlalu mengada-ada pada hal diketahuinya bahwa tanah yang Tergugat 1 garap sebelumnya telah dijual oleh kakek Para Penggugat sehingga sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang telah Tergugat 1 daftarkan adalah tanah milik Para Penggugat ;-----
5. Bahwa perlu ditegaskan sebelum terbitnya sertifikat atas nama Tergugat 1 Badan Pertanahan Nasional, telah melakukan proses baik melakukan sidang panitia A maupun memberitahukan kepada khalayak ramai atau pengumuman di Kantor Desa untuk menghindari terjadinya sesuatu sengketa atau keberatan dari pihak lain, sehingga pada akhirnya sertifikat tersebut bisa diterbitkan ;-----
6. Bahwa tidak benar Para Tergugat menyerahkan hasil terakhir tahun 2006 sebagai hasil dari tanah garapan milik Para Penggugat, melainkan Para Penggugatlah yang minta kepada Para Tergugat, walaupun Para Tergugat tidak masih menjadi penggarap tanah Para Penggugat ;-----



7. Bahwa sangat tidak berdasarkan atas hukum dan kepatutan dengan menggugat Tergugat 2, 3, 4 dan 5 sebagai Tergugat karena mereka bukan orang yang memegang hak atas tanah sengketa, mereka hanyalah sebagai orang tua, istri, anak dan menantu dari Tergugat 1, semestinya mereka adalah lebih tepat didudukan sebagai Turut Tergugat ;-----

8. Bahwa diadukannya BPN sebagai Turut Tergugat adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan, karena menurut Para Tergugat BPN adalah sebagai Lembaga publik milik Pemerintah tidak dapat serta merta mengikuti isi putusan Pengadilan karena pembatasan atas surat yang diterbitkan oleh lembaga yang bersangkutan haruslah kuat. Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

9. Bahwa memang benar perkara ini telah pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor perkara 24/Pdt.G/2009/PN.TBN yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima walaupun putusan banding atau Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, akan tetapi putusan itu pula telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan menyatakan gugatan Para Penggugat atau Termohon Kasasi tidak dapat diterima ;-----

----- Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menerima eksepsi Para Tergugat 1, 2 , 3, 4, dan 5 ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----



Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

JAWABAN TURUT TERGUGAT ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan kecuali apa yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Turut Tergugat tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 469/Desa Selanbawak atas nama I Wayan Tanggi luas 3.900 M2, terletak di Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan diterbitkan berdasarkan konversi SPPT No. 51.02.019.017.000-0860;-----
3. Bahwa pencatatan pendaftaran peralihan hak tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
4. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas kedua jawaban tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juni 2013, Replik tersebut telah pula dijawab oleh pihak lawannya dengan Duplik masing-masing tertanggal 4 Juli 2013 untuk Para Tergugat, dan 11 Juli 2013 untuk Turut Tergugat, yang pada pokoknya mereka tetap mempertahankan masing - masing dalil - dalil mereka sebelumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya :-----

I. BUKTI SURAT ;-----

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari :-----

1. Bukti bertanda P.1. berupa----Silsilah Keturunan Almarhum atas nama I Gusti Ngurah Putu Sukara, tanggal 22 Nopember 2004 ;
2. Bukti bertanda P.2. berupa---- Surat Keterangan Meninggal atas nama I Gusti Ngurah Putu Sukara, tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor : 474/100/Pem. ;-----
3. Bukti bertanda P.3. berupa ---- Surat Keterangan Meninggal atas nama Si Luh Nusa, tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor : 474/105/Pem. ;
4. Bukti bertanda P.4. berupa ---- Surat Keterangan Meninggal atas nama I Gusti Alit Pursaka, tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor : 474/101/Pem. ;
5. Bukti bertanda P.5. berupa ---- Surat Keterangan Meninggal atas nama I Gusti Ayu Mas Suriati, tanggal 4 Oktober 2004, Nomor : 371/PK/2004 ;



6. Bukti bertanda P.6. berupa ---- Surat Keterangan Meninggal atas nama I Gusti Ayu Suparsa, tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor : 474/104/Pem. ;
7. Bukti bertanda P.7. berupa----- Surat Keterangan Meninggal atas nama I Gusti Ngr. Oka Mayun, tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor : 474/102/Pem. ; -----
8. Bukti bertanda P.8. berupa----- Surat Keterangan Meninggal atas nama I Gusti Ketut Sangka, tanggal 18 Pebruari 2009, Nomor : 474/103/Pem. ;
9. Bukti bertanda P.9 berupa----- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I Gst. Ng. Pt. Sukara, tanggal 3 Januari 1977 ;
10. Bukti bertanda P.10 berupa-- Surat Keterangan Nomor : 07/AT/IX/2007, tanggal 3 September 2007 ;
11. Bukti bertanda P.11 berupa-- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak I Gusti Ngurah Putu Sukara, Nomor SPPT (NOP) 51.02.019.017.000-0214.7, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 ;-----
12. Bukti bertanda P.12 berupaPutusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Nopember 2008, No : 24/Pdt.G/2008/PN.Tbn. ; -----
13. Bukti bertanda P.13 berupaPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Maret 2009, No. 3/ PDT/2009/PT.DPS ;
14. Bukti bertanda P.14 berupaPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Nopember 2010, No. 2382 K/Pdt/2009 ;

II. BUKTI SAKSI ;-----

1. I GST NGR PUTU ADI KUSUMA, SH ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengetahui orang tua Para Penggugat bernama I Gusti Putu Pursaka yang menikah dengan dua orang perempuan masing-masing bernama Jero Candri (dipanggil Metut Candri) dan Gusti Ayu (dipanggil Tu Biyang Mas) yang saat ini ketiga orang tua dimaksud telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa dari perkawinan I Gusti Putu Pursaka dengan Jero Candri tidak mempunyai keturunan, sedangkan perkawinannya dengan Gusti Ayu mempunyai lima orang anak masing-masing bernama I Gst Ayu Mas Yuniati (Penggugat I), I Gst Ngr Bagus Sugita (Penggugat IV), I Gst Ngr Oka Mayun (alm), I Gst Ngr Putra Adnyana (Penggugat II) dan I Gst Ngr Putu Suwiryana (Penggugat III) ;-----
- Bahwa orang tua dari I Gst Putu Pursaka adalah I Gst Ngr Putu Sukara (alm) yang menikah dengan Nini Patra (almh) dan mempunyai anak sebanyak tiga orang yaitu I Gst Putu Pursaka (orang tua Para Penggugat), I Gst Ayu Suparsa (Almh), dan I Gst Ketut Sangka (alm) ;-----
- Bahwa I Gst Ayu Suparsa semasa hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan I Gst Ketut Sangka semasa hidupnya menikah dengan Gst Ayu Sukerti (dipanggil Bu Ratih) dan mempunyai seorang anak perempuan yang sering dipanggil Mbok Gek Dewi dan telah kawin keluar ;-----
- Bahwa I Gst Ngr Putu Sukara berasal dari Puri Belayu, Marga, Tabanan dan yang bersangkutan mempunyai banyak tanah yang terletak di Pekilen, Belayu, Banjar Kekeran-Desa Selanbawak-Marga-Tabanan. Tanah di Banjar Kekeran-Desa Selanbawak merupakan tanah tegalan yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas 3.900 m2 atau 39 are (waktu disertifikatkan), sebelum disertifikatkan luasnya 42 are, yang merupakan milik dari I Gst Ngr Putu Sukara dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Pan Gawe, Timur dengan Tanah Bekelan (tanah Puri), Selatan



dengan Jalan Desa, dan Barat dengan Pan Reken. Di atas tanah sengketa telah ada bangunan rumah ;-----

- Bahwa tanah sengketa saat ini ditempati oleh I Wayan Tanggi (Tergugat I) bersama keluarganya namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menempatnya ;-----
- Bahwa tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Tergugat I tanpa ijin dari Para Penggugat, hal tersebut saksi ketahui pada Tahun 2008 saksi pernah melihat Made Sudarsana (Tergugat V) meminta sertifikat tanah sengketa kepada istri dari Penggugat IV, saat itu ditawarkan kepada Tergugat V untuk diberikan tanah seluas 5 are dari Para Penggugat, namun Tergugat V keberatan dan meminta tanah seluas 12 are, saksi tidak tahu yang membayar pajak atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari Gst Ngr Putu Sukara karena pada Tahun 1975 saksi bersama dengan Gst Ngr Oka Mayun (alm) dan Gst Ngr Putra Adnyana (Penggugat II) pernah disuruh oleh Tu Biyang Mas (ibu kandung Para Penggugat) mencari janur di tanah sengketa, dan saat itu sudah ada yang tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari tanah sengketa di setorkan kepada Puri Belayu, namun saksi mengetahui Wayan Puri (Tergugat IV) pernah menjadi pembantu di rumah Para Penggugat sekitar Tahun 1980 ;-----
- Bahwa pada Tahun 2008 saksi terakhir kali datang ke tanah sengketa, ketika itu belum ada bangunan sanggah, rumah di bagian timur maupun warung, saat itu Penggugat IV melarang Para Tergugat membangun di bagian timur tanah sengketa karena akan dipergunakan jalan menuju tanah di belakangnya;-----

2. I NYOMAN ASA ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah tegalan yang terletak di Banjar Dinas Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, menurut cerita orang seluas 43 are, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Nang Gandri, Sebelah Timur tanah bekelan (milik orang Puri), Sebelah Selatan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat dengan Pan Reken (ayah kandung saksi) ;-----
- Bahwa saksi sering datang ke tanah sengketa karena rumah saksi berada di sebelah barat tanah sengketa. Menurut cerita orang tua saksi, tanah sengketa adalah milik dari I Gst Ngr Sugita (Penggugat IV) dari Puri Belayu, namun tanah tersebut digarap oleh Nang Puri (Tergugat I) dan keluarganya. Di atas tanah sengketa terdapat pohon kelapa dan rumah yang dibangun oleh Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Nang Puri (Tergugat I) membantu bekerja “ngayah” di Puri Belayu dengan membawa minyak goreng, kayu bakar dan sayur ;-----
- Bahwa tanah sengketa saat ini ditempati oleh I Wayan Tanggi, Men Puri, Men Tanggu, Ni Wayan Puri dan Made Sudarsana (Para Tergugat), saksi tidak mengetahui alasan mereka tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Men Tanggu adalah ibu kandung dari I Wayan Tanggi, Men Puri istri dari I Wayan Tanggi, Ni Wayan Puri adalah anak dari I Wayan Tanggi dengan Men Puri, I Made Sudarsana adalah suami dari Ni Wayan Puri ;-----
- Bahwa Men Tanggu lahir di Belayu, kemudian mereka pindah ke Banjar Kekeran dan menempati tanah sengketa ;-
- Bahwa menurut cerita orang-orang tanah sengketa telah disertifikatkan sekitar Tahun 2005/2006 oleh I Wayan Tanggi. Saksi tidak pernah menanda tangani surat-surat sebagai penyanding;-----

3. I NYOMAN KAMUR ;-----



Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan tanah Pan Gawe/Pan Gandri, Sebelah Timur dengan tanah bekelan/balai banjar, Sebelah Selatan dengan Jalan Umum, dan Sebelah Barat dengan Pan Reken/Pan Lastri, namun saksi tidak tahu luasnya ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah “due” / milik Puri Belayu yang diwarisi oleh Gst Ngr Sugita, dan yang bersangkutan mempunyai empat saudara dan satu telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui nama-nama saudaranya tersebut, hanya mengetahui nama panggilannya diantaranya AA Mas (perempuan), Gung Ngurah Pik (laki-laki), dan AA Ngr Kok (laki-laki) ;-----
- Bahwa pada tahun 2000 saksi melihat di atas tanah sengketa terdapat bangunan jineng/lumbung, Bale Sekenem (Balai tiang enam), Dapur, Sanggah, dan Bale Daja (Rumah di Bagian Utara), yang ditempati oleh Para Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan alasan mereka tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Men Tanggu (Tergugat II) adalah ibu kandung dari I Wayan Tanggi (Tergugat I), Men Puri (Tergugat III) adalah istri dari I Wayan Tanggi. Ni Wayan Puri (Tergugat IV) adalah anak dari I Wayan Tanggi dengan Men Puri, sedangkan I Made Sudarsana (Tergugat V) adalah istri dari Ni Wayan Puri, mereka mempunyai anak namun saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, Para Tergugat adalah Penggarap dari tanah sengketa, hasil garapannya itu diserahkan kepada Puri Belayu yang diterima oleh Gst Ngr Sugita (Penggugat IV), hal tersebut saksi pernah



melihat kurang lebih lima tahun yang lalu Para Tergugat membawa kelapa ketika AA Ngr Kok menikah, namun saksi tidak mengetahui apakah kelapa tersebut hasil dari tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi juga sebagai penggarap tanah milik dari Puri Belayu, semenjak saksi kenal Tergugat I yang bersangkutan sudah menggarap tanah sengketa. Pada Tahun 2008 Tergugat I sebagai Juru arah Pengerob (Penggarap) yang bertugas memberitahukan kepada anggota Penggarap untuk “Ngayah” dan menyerahkan hasil garapan ke Puri Belayu ;-----
- Bahwa semenjak lima tahun yang lalu Para Tergugat tidak lagi “ngayah” dan menyeter hasil garapan ke Puri Belayu, karena tanah sengketa telah disertifikatkannya, sehingga saksi pernah dipesankan oleh Penggugat agar memberitahukan Para Tergugat untuk “ngayah” ke Puri Belayu ;-----
- Bahwa Para Tergugat pernah juga menggarap tanah sawah milik Puri Belayu yang letaknya di sebelah Barat sawah milik saksi, juga ladang dan tanah sengketa, hal tersebut saksi mengetahuinya dari orang Puri Belayu, namun saat ini sawah dan ladang tidak lagi digarap oleh Para Tergugat ;

4. I WAYAN SUMADI ;-----
Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan penggarap tanah milik dari Puri Belayu, yang meneruskan dari orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah tegalan yang terletak di Banjar Dinas Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, untuk batas-batasnya saksi hanya tahu sebelah Selatan dengan Jalan, sedangkan batas sebelah lainnya serta luas saksi tidak mengetahuinya. Tanah tersebut adalah milik dari Gst Ngr Putu Sukara ;-----



- Bahwa di atas tanah sengketa ditempati oleh Para Tergugat, dengan mendirikan bangunan berupa Dapur, Jineng, Bale Daja, dan Bale Delod, terdapat pohon kelapa, Durian, dan pisang. Tergugat I berasal dari Desa Batan Nyuh, yang bersangkutan diberi tanah sengketa oleh Puri Belayu untuk menggarapnya, kemudian mereka membangun rumah di tanah sengketa, dan mensertifikatkan tanah sengketa ;-----
- Bahwa pada Tahun 2010 saksi pernah diajak oleh Penggugat IV ke tanah sengketa untuk menanyakan sertifikat tanah sengketa kepada Tergugat I, dan Penggugat IV menyatakan tanah sengketa adalah miliknya. Sebelumnya saksi pernah juga ke tanah sengketa untuk mencari Ramon (keperluan upacara) yang digunakan untuk upacara di Puri Belayu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena sama-sama ngayah di Puri Belayu, yang bersangkutan sebagai Kelihan Pengerob yang bertugas memberitahukan kepada anggota Pengerob untuk ngayah ke Puri Belayu. Tergugat I pernah cerita kepada saksi kalau tanah sengketa adalah tanah garapan, dan yang bersangkutan pernah membawa satu colt kelapa ke Puri Belayu, namun semenjak tanah sengketa disertifikatkannya Tergugat I tidak pernah ngayah lagi ke Puri Belayu ;-----
- Bahwa sebelumnya Tergugat I juga pernah menggarap tanah sawah, namun sekarang telah dikontrakkan oleh Penggugat IV ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa ketika Tergugat V dan IV menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat IV ;-----
- Bahwa kakek Para Penggugat bernama Gst Ngr Sukara, yang mempunyai tiga orang anak masing-masing atas nama Gst Alit Pursaka, Gst Ayu Suparsa, dan Gst Ketut Sangka, semua orang tersebut telah meninggal dunia.



Semasa hidupnya Gst Alit Pursaka mempunyai lima orang anak salah satunya telah meninggal dunia sedangkan empat orang lainnya masih hidup yang saat ini sebagai Para Penggugat, namun namanya saksi tidak tahu secara pasti hanya tahu nama panggilannya diantaranya Gung Sugita, Ngurah Putu, Gung Gek, dan Ngurah Pik ;-----

- Bahwa Gst Ayu Suparsa semasa hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan Gst Ketut Sangka menikah dengan Gung Biyang (saat ini masih hidup) dan mempunyai satu orang anak bernama Gung Gek Dewi dan sudah kawin keluar ;-----

5. I NYOMAN KAPRI ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi selaku penggarap tanah ladang di Desa Batan Nyuh milik dari AA Ngr Kus yang meneruskan penggarapan dari orang tua saksi, hasil ladang tersebut berupa Kelapa, setiap bulannya dibawa ke Puri Belayu sebanyak 25 butir ;-
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Banjar kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah kosong, sebelah Timur dengan Balai Banjar, sebelah Selatan dengan Jalan, dan sebelah Barat dengan Pan Lastri ;-----
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa pada Tahun 2003 dengan tujuan mencari perlengkapan upacara (reramon) untuk pengabenan Gst Ngr Putu Sukara. Di atas tanah sengketa waktu itu terdapat pohon bambu, kelapa, durian, juga bangunan berupa dapur, Bale Delod, Bale Daja, dan Jineng, yang ditempati oleh Men Tanggu (Tergugat II), anaknya bernama Pan Puri (Tergugat I), dan Men Puri (Tergugat III), sedangkan anak Pan Puri yang bernama Ni Wayan Puri tinggal di Puri Belayu sebagai pembantu semenjak umur 5 tahun hingga tamat SMP ;-----



- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah sengketa karena selaku Penggarap. Saksi pernah bertemu dengan mereka ketika sama-sama ngayah di Puri Belayu, Pan Puri waktu itu selaku Kelihan Penggarap ;-----
- Bahwa status tanah sengketa adalah tanah “dua” / milik Puri Belayu, hal tersebut saksi mengetahuinya atas cerita Pan Puri. Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah sengketa ;-----
- Bahwa Pan Puri tidak lagi ngayah ke Puri Belayu semenjak tanah yang ditematinya disertifikatkannya, dan saksi tidak pernah lagi ke tanah sengketa semenjak tanah tersebut menjadi sengketa ;-----

6. I WAYAN MASIH ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah tegalan yang terletak di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Pan Gandri, Timur dengan tanah Sekehe Bekelan, Selatan dengan Jalan Umum, dan Barat dengan Pan Lastri, luasnya saksi tidak tahu. Saksi sering disuruh oleh Penggugat IV selaku pemegang Puri Belayu ke tanah sengketa ketika ada upacara “karya” di Puri Belayu yang terletak di Banjar Peken, Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan untuk mencari janur, kelapa, kelapa muda (klungah) ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pohon kelapa, bangunan rumah, lumbung/jineng, dapur, Bale Kantor, Bale Adat, Bale Usaha (untuk selep tepung dan sate) ;-----
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa pada Bulan Juni 2013, yang menempati tanah sengketa waktu itu Wayan Tanggi (Tergugat I) bersama keluarganya (ibu kandungnya, istri, anak, menantu dan cucunya), saksi tidak mengetahui alasan mereka tinggal di tanah sengketa, dan



saksi sejak tahu tanah sengketa mereka telah tinggal di tanah sengketa ;-----

- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari Gst Putu Sukara (alm) yang merupakan kakek dari Para Penggugat. Gst Putu Sukara (alm) mempunyai istri (saksi tidak tahu namanya) telah meninggal, dan mempunyai tiga orang anak diantaranya : 1. Agung Aji/alm (nama panggilan) yang merupakan orang tua Para Penggugat yang menikah dengan Agung Mas/almh (nama panggilan), 2. Gst Putu Sangka (alm) menikah dengan Gung Biyang (nama panggilan) mempunyai anak bernama Gek Dewi (nama panggilan) telah kawin keluar, 3. Seorang perempuan (saksi tidak tahu namanya) tidak pernah kawin dan telah meninggal ;-----
- Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Puri Belayu-Marga bersaudara lima orang diantaranya 1. Perempuan (saksi tidak tahu namanya) dan belum menikah, 2. Gst Sugita, 3. Ngurah Pik (nama panggilan), 4. Ngurah Kok (alm)(nama panggilan), dan 5. Ngurah Putu (nama panggilan) ;-----
- Bahwa tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Pan Puri (Tergugat I) tanpa ijin/persetujuan dari Para Penggugat ;-----
- Bahwa Para Tergugat adalah penggarap tanah sengketa, selain tanah sengketa Para Tergugat juga menggarap sawah yang terletak di Subak Guamo, saksi mengetahuinya karena saksi sering bertemu dengan Tergugat I ketika sama-sama bekerja ke sawah ;-----
- Bahwa saksi juga selaku penggarap tanah milik Puri Belayu sejak Tahun 1998, dimana hasil tanah garapan dibagi dua dengan pemilik, sama seperti Tergugat I juga menyettor hasil garapan ke Puri Belayu, saksi tahu Pada Tahun 2008 Tergugat I membawa janur, daun kelapa ke Puri Belayu, yang bersangkutan selaku Kepala Penggarap, namun saat ini yang bersangkutan tidak lagi menyettor dan ngayah ke Puri Belayu ;-----



7. I GEDE MADE AMAN ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dari Tahun 1984 hingga Tahun 2002, saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas, luas, nomor pipil, persil dan hubungan Para Tergugat dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Selanbawak, I Wayan Tanggi (Tergugat I) berkali-kali curhat kepada saksi karena dia cemas masalahnya menempati tanah sengketa yang merupakan “due”/milik Puri Belayu dan akan diminta oleh Puri Belayu ;-----
- Bahwa waktu itu saksi sarankan agar Tergugat I bermusyawarah dengan anggota Puri Belayu, mohon agar diberikan satu pekarangan saja ;-----
- Bahwa Para Tergugat memang sebelumnya telah lama tinggal di tanah sengketa. Diakhir jabatan saksi selaku Kepala Desa, Tergugat V selaku menantu Tergugat I membawa berkas / warkah permohonan pensertifikatan tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa miliknya, yang bersangkutan mohon tanda tangan saksi, namun saksi menolaknya karena di dalam Leter C/Buku Desa dan pajak tanah tidak ada tanah tercantum atas nama I Wayan Tanggi/Pan Puri (Tergugat I) ;-----
- Bahwa saksi juga menyarankan agar Tergugat V menemui Camat Marga agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, semenjak itu mereka tidak pernah mendatangi saksi lagi. Ketika pergantian Kepala Desa, saksi berpesan kepada penggantinya agar hati-hati atas permohonan sertifikat oleh Para Tergugat ;-----



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya :-----

I. BUKTI SURAT ;-----

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari :-----

1. Bukti bertanda T.1. berupa Silsilah Keluarga I Wayan Tanggi tertanggal 10 Mei 2013 ;-----
2. Bukti bertanda T.2. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Desa Selanbawak, dengan luas 3.900 m2 atas nama I Wayan Tanggi ;-----
3. Bukti bertanda T.3. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2012 dengan SPPT No. 51.02.019.017.000-0860.7 atas nama I Wayan Tanggi ;-----
4. Bukti bertanda T.4. berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 24/Pdt.G/2008/PN. Tbn tanggal 10 Nopember 2008 ;----
5. Bukti bertanda T.5. berupa Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 3/PDT/2009/PT.DPS tanggal 13 Maret 2009 ;-----
6. Bukti bertanda T.6. berupa Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2382K/Pdt/2009 tanggal 20 September 2010 ;-----

II. BUKTI SAKSI ;-----

1. I WAYAN RUPA ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Para Tergugat, I Wayan Tanggi (Tergugat I) suami dari Men Puri (Tergugat III), mereka mempunyai dua orang anak yaitu Ni Wayan Puri (sering dipanggil Men Cantik)-(Tergugat IV) dan satu



lagi saksi tidak tahu namanya karena telah kawin keluar. Ni Wayan Puri mempunyai suami dan anak, namun saksi tidak tahu namanya ;-----

- Bahwa ibu kandung I Wayan Tanggi bernama Ni Wayan Marta, sering dipanggil Men Tanggu (Tergugat II), namun suami Men Tanggu, saksi tidak tahu namanya karena telah meninggal ;-----
- Bahwa Bapak kandung dari Men Tanggu bernama I Kepug dan istri I Kepug dari Gianyar, namun saksi tidak mengetahui namanya, keduanya telah meninggal dunia, saksi mengenal I Kepug ketika yang bersangkutan sebagai Kepala Dusun pada zaman Jepang, I Kepug tinggal di tanah yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang ditempati oleh Para Tergugat, dan saksi tidak pernah mendengar Para Tergugat statusnya sebagai penyakap/penggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat merupakan tanah sengketa dalam perkara ini yang merupakan tanah tegalan terletak di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Pan Gawe/Pan Gendri, Sebelah Timur dengan Saksi, Karang Putung (tanah kosong) milik Banjar Kekeran, Sebelah Selatan dengan Jalan, dan Sebelah Barat dengan Nang Lastri, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, penyerahan hasil tanah sengketa ke Puri Belayu, Tergugat I sebagai Kepala Penyakap/Penggarap, maupun Para Penggugat datang ke tanah sengketa untuk mengambil hasil ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui yang membayar pajak tanah sengketa, tanah milik dari Para Tergugat selain yang



ditempati saat ini, maupun tanah sengketa telah bersertifikat ;-----

- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat bangunan sanggah, rumah sebanyak tiga unit, lumbung/Jineng, Dapur, serta pohon kelapa dan pisang ;-----
- Bahwa saksi sebaya dengan Men Tanggu, dan semenjak saksi tahu Men Tanggu telah tinggal di tanah sengketa, pekerjaan yang bersangkutan dulunya sebagai Petani dan Pedagang, dan tidak pernah bekerja di sawah ;-----

2. I WAYAN RANDIG ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sekitar dua bulan yang lalu ketika saksi baru pulang dari sawah (kira kira pukul 09.00 wita) dan melintas di depan tanah sengketa (tanah milik I Wayan Tanggi yang ditempatinya) ada kira - kira sepuluh orang datang ke tanah tersebut, namun saksi tidak ikut masuk ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa semenjak saksi tahu, Men Tanggu (Tergugat II) selaku orang tua I Wayan Tanggi (Tergugat I) telah tinggal di tanah sengketa, di atas tanah sengketa terdapat bangunan rumah diantaranya Bale Daja, Bale Delod, Dapur, Jineng/Lumbung, tanaman tidak ada, sedangkan Bale Dangin baru dibangun. Saksi terakhir kali ke tanah sengketa setahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari I Wayan Tanggi karena saksi dan yang bersangkutan pernah bertemu ketika sama-sama membayar pajak, saat itu I Wayan Tanggi membayar pajak tanah sengketa ;-----



- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat I “nandingin tanah due”, namun saksi tidak mengetahui Tergugat I menyerahkan hasil tanah sengketa ke Puri Belayu, tidak pernah tahu Tergugat I selaku Kelihan Pengarah maupun selaku penyakap tanah milik Puri Belayu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan jineng di tanah sengketa ada padinya, maupun Tergugat I mempunyai sawah ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar I Wayan Tanggi pernah menggarap tanah sawah yang berada di sebelah barat, namun sawah tersebut telah dijual kepada Wayan Dana dan sisanya berupa tegalan ;-----

3. I WAYAN GENDRI ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dengan luas 39 are dan batas-batasnya Sebelah Utara dengan saksi, Sebelah Timur dengan Pak Lopen, Pak Rupa, Pak Lila dan Tanah Bekelan (Kelihannya Pak Sri), Sebelah Selatan dengan Jalan, dan Sebelah Barat dengan Pan Lastri ;-----
- Bahwa tanah bekelan milik sekehe (perkumpulan) sejumlah 43 orang sebagai hadiah karena “ngayah” ke Puri Belayu ;-
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat pohon kelapa, pisang, serta bangunan diantaranya rumah sebanyak dua unit, Bale Sekenem (Bale Tiang 6), jineng, dapur dan sanggah, bangunan tersebut telah ada sejak lama, namun bangunan rumah di bagian timur dibangun lima tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Para Tergugat tinggal tanah sengketa diantaranya Ni Marta (Tergugat II) yang menikah dengan Wayan Purna (alm) dan mempunyai anak bernama I Wayan Tanggi (Tergugat I) yang menikah dengan Nenek Cantik (nama



panggilan) (Tergugat III), dan mempunyai anak bernama Men Cantik (nama panggilan) (Tergugat IV) yang menikah dengan Sudarsana, dari Desa Kapal (Tergugat V) dan mempunyai dua orang anak yaitu Wayan Cantik (nama panggilan) dan Made Surya ;-----

- Bahwa semenjak saksi tahu Men Marta telah tinggal di tanah sengketa, dan menurut cerita orang tua saksi, Men Marta tinggal di tanah sengketa sejak yang bersangkutan lahir, sedangkan hasil tanah sengketa mereka gunakan sendiri. Tanah sengketa milik dari Tergugat I karena sertifikat tanah sengketa atas nama yang bersangkutan, saksi mengetahui SPPT tanah sengketa karena pernah melihatnya ketika Tergugat I membayar pajak tanah tersebut ;-----
- Bahwa dengan terbitnya sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat I ada yang keberatan yaitu Ratu Anak Agung dari Puri Belayu, namun saksi tidak mengetahui alasan keberatan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa permohonan sertifikat tanah sengketa diajukan oleh Tergugat I sejak Perbekel atas nama Gede Aman, dan terbit sertifikat setelah Perbekel diganti ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pan Puri (Tergugat I) “ngayah” ke Puri Belayu, karena Tergugat I menggarap tanah sawah di Subak Guamo yang menurut cerita Tergugat I tanah sawah tersebut milik dari Puri Belayu. Tergugat IV pernah menjadi pembantu di Puri Belayu, akan tetapi semenjak tanah sawah ditarik kembali oleh Puri Belayu Tergugat IV tidak lagi menjadi Pembantu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa milik Puri Belayu, dan Tergugat I selaku penggarap maupun selaku Kelihan Penggarap ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta tanda tangan selaku penyanding, dan saksi hadir ketika tanah sengketa diukur, waktu itu tidak ada yang keberatan ;-----



4. I WAYAN SUDIANTA ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Kelihan Dinas Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dari Tahun 2001 hingga Tahun 2011, saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, seluas 39 are, batas-batasnya : Utara dengan Wayan Gendri, Timur dengan Sekehe Bekelan, Selatan dengan Jalan, dan Barat dengan Pan Reken dan anaknya Pan Lastri ;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa dulunya orang tua dari Pan Puri (Tergugat I) yang sekarang telah meninggal dunia, bersama dengan istri dan keturunannya diantaranya Ibu kandung Pan Puri bernama Men Marta (Tergugat II), dan anaknya bernama I Wayan Tanggi / Pan Puri (Tergugat I). Istri Pan Puri bernama Ketut Puspa (Men Puri) (Tergugat III), anak mereka sebanyak dua orang diantaranya Ni Wayan Puri (Tergugat IV) dan Made Kartini (kawin keluar). Suami Ni Wayan Puri bernama Made Sudarsana (kawin nyentana) (Tergugat V), mereka mempunyai dua orang anak diantaranya bernama Sri Buntari dan satu lagi saksi tidak tahu namanya (perempuan) ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Pan Puri (Tergugat I) karena yang bersangkutan tinggal di tanah sengketa, saksi tidak mengetahui hubungan Para Penggugat dengan Pan Puri ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat tujuh bangunan masing-masing berupa Bale Daja, Jineng/lumbung, Bale Delod/Tengah, Dapur, Bale Dangin, Warung, dan sanggah ;-
- Bahwa ketika saksi masih bersekolah di Kelas VI SD, bangunan yang ada berupa Jineng, sanggah, dapur, bale delod, dan bale daja, baru-baru ini ada bangunan baru yaitu bale dangin. Dahulu di bagian depan dan belakang



tanah sengketa terdapat pohon kelapa, taep, camplung, dan belalu, sekarang hanya di bagian belakang saja terdapat pohon kelapa ;-----

- Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat sejak Tahun 2002 atas nama I Wayan Tanggi / Pan Puri (Tergugat II), permohonan sertifikat diajukan oleh Tergugat I ke Perbekel atas nama Nyoman Sudira melalui saksi selaku Kelian Dinas ;-----
- Bahwa pada waktu permohonan penerbitan sertifikat juga diajukan persyaratan lainnya yaitu KTP Pemohon, SPPT, Tanda tangan penyanding. Waktu itu tidak ada yang keberatan atas permohonan sertifikat dimaksud ;-----
- Bahwa menurut cerita Pan Puri, tanah sengketa menjadi sengketa dalam perkara ini karena tanah tersebut diklaim menjadi milik Anak Agung ;-----
- Bahwa sebelum bersertifikat, tanah sengketa milik dari Pan Puri karena yang bersangkutan tinggal di sana, SPPT atas nama Pan Puri, dan pajaknya dibayar oleh Pan Puri, tanah tersebut didapat dari orang tuanya yang bernama Nang Tanggu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pan Puri selaku penyakap/ penggarap tanah sengketa, hasil tanah sengketa untuk dirinya sendiri, tidak pernah disetor kepada pihak lain, walaupun di Banjar Kekeran terdapat penyakap/ penggarap namun Pan Puri bukan sebagai penyakap/ penggarap ;-----
- Bahwa penyanding sebelah timur ditandatangani oleh I Made Purin selaku Ketua Sekehe Bekelan, saksi tahu karena hadir ketika tanah sengketa diukur ;-----

5. I NYOMAN SUDIRA ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sejak tanggal 7 Januari 2002



hingga Tahun 2007, saksi mengetahui ketika sebulan setelah saksi dilantik sebagai Kepala Desa, Pan Puri (Tergugat I) mengajukan permohonan pensertifikatan tanah sengketa ;-----

- Bahwa permohonan tersebut juga dilampirkan SPPT tanah sengketa dan tanda tangan penyangding ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kapan terbit SPPT atas tanah sengketa. Saksi tidak pernah diberitahu oleh Kepala Desa sebelumnya (Gede Aman) agar saksi berhati-hati dalam permohonan pensertifikatan tanah sengketa, dan permohonan persertifiatan tanah sengketa menggunakan permohonan baru dengan saksi-saksi Kelihan Adat (I Made Lila), dan Kelihan Dusun (I Made Sudianta), karena permohonan tersebut telah lengkap barulah saksi menandatangani ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa “due” Puri Belayu, Pan Puri (Tergugat I) maupun Nang Tanggu selaku penyakap / penggarap tanah sengketa, dan Puri Belayu mempunyai tanah di Banjar Kekeran ;-----
- Bahwa saksi hadir ketika sidang Panitia A, sidangnya dilakukan di Kantor Kepala Desa, Ketua Panitia A dan anggota lainnya dari BPN Tabanan, saksi juga selaku anggotanya ;-----
- Bahwa setelah sidang Panitia A terdapat pengumuman yang isinya diberi kesempatan selama tiga bulan apabila ada pihak yang keberatan, namun tidak ada yang keberatan sampai tiga bulan tersebut ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa yang tercantum dalam SPPT maupun sertifikat adalah sama yaitu 39 are ;-----
- Bahwa penyangding di selah timur Sekehe Bekelan (tanah milik bersama), Ketuanya atas nama Made Purin ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan dan bangunan tersebut telah berdiri sejak dulu dan Tergugat I dari dulu memang tinggal di tanah sengketa, yang



bersangkutan mendapat tanah sengketa karena warisan orang tuanya ;-----

- Bahwa ketika permohonan sertifikat tidak ada pipil tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat Buku Leter C di Desa Selanbawak ;-----

6. I KETUT LASIR ;-----

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelihan Adat di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dari Tahun 2001 hingga saat ini ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah milik I Wayan Tanggi (Tergugat I) dengan batas-batas sebelah Utara dengan Nang Gendri, Timur dengan tanah milik Bekelan, Selatan dengan jalan dan Barat dengan Pan Reken (alm) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa telah bersertifikat ketika I Wayan Tanggi melapor ke saksi selaku Kelihan Adat untuk diminta bantuan menyelesaikan masalah sertifikat tanah sengketa miliknya yang dipinjam oleh Anak Agung dari Belayu. Kemudian saksi bersama I Wayan Tanggi mendatangi Anak Agung tersebut meminta agar sertifikat I Wayan Tanggi dikembalikan, namun tidak ada tanggapan ;-
- Bahwa selang beberapa hari saksi sendiri kembali menemui Anak Agung meminta sertifikat tersebut, tetap juga tidak dikembalikan, dan yang bersangkutan menyatakan “urusan belakang”. Kemudian saksi bilang “kalau tidak dikembalikan akan diminta oleh Pejabat yang berwenang”. Beberapa hari kemudian Anak Agung menitipkan sertifikat tanah sengketa ke Kantor Desa Selanbawak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Wayan Tanggi selaku Kelihan Pengerob ngayah ke Puri Belayu ;-----



- Bahwa hasil tanah sengketa dipergunakan sendiri oleh Tergugat I, saksi tidak pernah melihat disetor ke Puri Belayu ;-----
- Bahwa semenjak saksi tahu tanah sengketa ditempati oleh Men Tanggu (Tergugat II) yang merupakan istri dari Nang Tanggu (alm) bersama anaknya yang bernama I Wayan Tanggi (Tergugat I) yang menikah dengan Men Puri (Tergugat III) dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Cantik (nama panggilan) (Tergugat IV). Ni Wayan Cantik kawin dengan Made Sudarsana (dari Desa Kapal-Badung) (Tergugat V), anak mereka dua orang namun saksi tidak mengetahui namanya ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat bangunan jineng, bale daja, bale delod, dapur, bale dangin dan sanggah ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah bekelan dan sejak kapan tanah sengketa bersertifikat, maupun dasar I Wayan Tanggi mensertifikatkan tanah sengketa ;-----
- Bahwa I Wayan Tanggi hanya mempunyai tanah yang saat ini menjadi sengketa dan sertifikatnya atas nama yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini, walaupun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

----- Menimbang, bahwa para pihak tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Oktober 2013 dan juga mohon putusan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat mencantumkan adanya eksepsi, dimana eksepsi tersebut bukan masalah kewenangan Pengadilan Negeri baik secara relatif maupun absolut, maka eksepsi dimaksud dipertimbangkan bersama - sama dengan Pokok Perkara dalam putusan akhir dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi dari Para Tergugat adalah :-----
Gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscur libels) dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai subjek maupun objek hukumnya, terutama mengenai identitas Para Tergugat serta didudukkannya BPN Tabanan sebagai Turut Tergugat yang seharusnya sebagai Tergugat ;-
2. Bahwa ditematkannya I Gusti Ayu Mas Yuniati selaku Penggugat I tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut hukum, karena sesuai Hukum Adat Bali yang menganut garis keturunan laki-laki, yang dapat mewaris adalah pihak purusa ;-----
3. Bahwa mengenai obyek sengketa adalah bukan milik kakek Para Penggugat (I Gusti Ngurah Putu Sukera) namun merupakan warisan dari leluhur Para Tergugat yang ditempati secara turun temurun lebih dari seratus tahun ;--

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi dari Turut Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah subyek semestinya Turut Tergugat tidak dilibatkan dalam perkara ini karena merupakan lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan secara runtut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi point 1 dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai



subjek maupun objek hukumnya, terutama mengenai identitas Para Tergugat serta didudukkannya BPN Tabanan sebagai Turut Tergugat yang seharusnya sebagai Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :-----

1. Identitas Para Pihak, meliputi : nama, tempat tinggal dan pekerjaan ;-----
2. Posita atau fundamentum petendi yaitu dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan ;-----
3. Petitum (tuntutan), biasanya terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan meneliti identitas Para Tergugat dalam Gugatan Para Penggugat telah mencantumkan sebagaimana telah disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut, lagi pula pencantuman identitas para pihak tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahan orang yang dimaksud dalam gugatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pencantuman identitas khususnya Para Tergugat seperti dalam gugatan Para Penggugat, pihak Para Tergugat telah mewakili kepentingannya kepada kuasanya seperti tersebut pada awal putusan ini, dengan demikian Pengadilan berpendapat Para Tergugat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah benar orang-orang yang hadir di persidangan, dan orang dimaksud secara tidak langsung telah mengakui merekalah yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, sehingga yang bersangkutan hadir/menunjuk kuasa untuk mewakilinya supaya hadir di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa didudukkannya BPN Tabanan sebagai pihak Turut Tergugat dan bukan sebagai Tergugat, karena BPN Tabanan bukanlah sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat, namun mempunyai hubungan hukum secara tidak langsung. Hal ini



berarti Para Penggugat akan mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat apabila hubungan hukumnya tersebut telah ditentukan secara pasti terlebih dahulu dengan Para Tergugat. Penempatan pihak seperti tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan putusan nantinya. Dalam perkara aquo BPN Tabanan ditempatkan sebagai Turut Tergugat karena pihak BPN Tabanan tidak menguasai secara langsung obyek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, posita angka 3 gugatan Para Penggugat menyebutkan :-----

3. Bahwa kakek Para Penggugat (I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) pada waktu hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, No. Pipil 247, Persil No. 27, Klas I, Luas 4.300 M2, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Nang Gandri ; -----
- Sebelah Timur : Tanah sekehe Bekelan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Nang Reken ; -----

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan meneliti posita 3 dimaksud, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, No. Pipil 247, Persil No. 27, Klas I, Luas 4.300 M2, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Nang Gandri ; -----
- Sebelah Timur : Tanah sekehe Bekelan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Nang Reken ; -----

Sehingga Pengadilan berpendapat obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini telah jelas dan lengkap mengenai keberadaanya, baik lokasi maupun identitasnya seperti tersebut di atas ;-----



----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat eksepsi point 1 dari Para Tergugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan atas hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 dari Para Tergugat yang pada pokoknya ditempatkannya I Gusti Ayu Mas Yuniati selaku Penggugat I tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut hukum, karena sesuai Hukum Adat Bali yang menganut garis keturunan laki-laki, yang dapat mewaris adalah pihak purusa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dari eksepsi point 2 tersebut adalah apakah Penggugat I (I Gusti Ayu Mas Yuniati) mempunyai kepentingan dalam perkara ini. Atau Pengadilan dapat menjabarkan siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dikaitkan dengan isi dan maksud gugatan dari Para Penggugat ?-----

----- Menimbang, bahwa dalam posita 1, 2, 3 dan 4 gugatan Para Penggugat mendalilkan :-----

1. Bahwa kakek Para Penggugat yang bernama I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) mempunyai isteri bernama Si Luh Nisa (alm), Bahwa dari perkawinannya tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama : I Gusti Alit Pursaka (alm), I Gusti Ayu Suparsa dan I Gusti Ketut Sangka (alm) ; -----
2. Bahwa I Gusti Alit Pursaka (alm) pada waktu hidupnya mempunyai istri bernama A.A. Biyang Mas Suryati (alm), bahwa dari perkawinannya tersebut mempunyai 5 (lima) orang putra-putri yaitu : I Gusti Ayu Mas Yuniati (P), I Gusti Ngurah Bagus Sugita (P), I Gusti Ngurah Oka Mayun (alm), I Gusti Ngurah Oka Adnyana (P), dan I Gusti Ngurah Putu Suwiryana (P), dan I Gusti Ayu Suparsa tidak mempunyai keturunan sedangkan I Gusti Ketut Sangka (alm) pada waktu hidupnya mempunyai istri bernama I Gusti Ayu Sukerti dalam perkawinannya tersebut mempunyai seorang anak yang telah kawin keluar bernama I Gusti Ayu Dewi (KK) ; -----



3. Bahwa kakek Para Penggugat (I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm)) pada waktu hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Banjar Kekeran, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, No. Pipil 247, Persil No. 27, Klas I, Luas 4.300 M2, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Nang Gandri ; -----
- Sebelah Timur : Tanah sekehe Bekelan ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Nang Reken ; -----

Yang selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA ;-----

4. Bahwa sesuai dengan silsilah kekeluargaan I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) yang menurut hukum adat Bali yang menganut garis keturunan kepurusa (laki-laki) maka Para Penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keempat dalil dimaksud dapat dijelaskan dari silsilah / keturunan / yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm), selain yang bersangkutan, yang telah meninggal dunia ketika gugatan ini diajukan diantaranya :-----

1. Si Luh Nisa (alm) yang merupakan istri dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ;-----
2. I Gusti Alit Pursaka (alm) yang merupakan anak pertama dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ;-----
3. I Gusti Ketut Sangka (alm) yang merupakan anak ketiga dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ;-----
4. AA Biyang Mas Suryati (alm) yang merupakan istri dari I Gusti Alit Pursaka (alm) ;-----
5. I Gusti Ngurah Oka Mayun (alm) yang merupakan anak dari I Gusti Alit Pursaka (alm) ;-----

Sedangkan keturunan / hubungan kekeluargaan dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) yang masih hidup diantaranya :-----

1. I Gusti Ayu Suparsa yang merupakan anak dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) ;-----



2. I Gusti Ayu Mas Yuniati, I Gusti Ngurah Bagus Sugita, I Gusti Ngurah Oka Adnyana, dan I Gusti Ngurah Putu Suwirya, yang merupakan anak dari I Gusti Alit Pursaka (alm), dalam perkara ini selaku Para Penggugat ;-----
3. I Gusti Ayu Sukerti yang merupakan istri dari I Gusti Ketut Sangka (alm) ;-----
4. I Gusti Ayu Dewi yang merupakan anak dari I Gusti Ketut Sangka (alm) namun yang bersangkutan telah kawin keluar ;-----

----- Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas yang dikatakan sebagai Pewaris adalah I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) sedangkan yang disebut sebagai ahli waris dari yang bersangkutan adalah keturunannya / yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan karena pertalian darah maupun karena hubungan semenda yang masih hidup, dan masih melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara agama maupun adat setempat, dalam hal ini diantaranya : I Gusti Ayu Suparsa, Para Penggugat, dan I Gusti Ayu Sukerti, sedangkan I Gusti Ayu Dewi yang telah kawin keluar, tidak termasuk ahli waris dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) oleh karena telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya di dalam lingkungan keluarga Pewaris ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam hal ini terdapat dua orang lagi yang masih termasuk ahli waris dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) selain Para Penggugat yaitu I Gusti Ayu Suparsa dan I Gusti Ayu Sukerti (keduanya merupakan bibi dari Para Penggugat), dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah kedua ahli waris ini mempunyai kepentingan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut gugatan Para Penggugat, obyek sengketa merupakan peninggalan (harta warisan) dari I Gusti Ngurah Putu Sukara (alm) yang patut diwariskan kepada ahli warisnya (menurut gugatan) yaitu Para Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata terdapat ahli waris lainnya selain Para Penggugat yaitu I Gusti Ayu Suparsa dimana yang bersangkutan



tidak mempunyai keturunan (statusnya sama seperti Penggugat I), dan I Gusti Ayu Sukerti yang merupakan janda dari I Gusti Ketut Sangka (alm) / ipar dari orang tua Para Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 110/K/Sip/1960 menyebutkan janda juga sebagai ahli waris. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Bali juga menyebutkan hal yang sama dimana janda merupakan ahli waris dan dapat menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya apabila janda dimaksud masih melaksanakan kewajiban (swadarmanya) sebagai janda di lingkungan suaminya, dalam hal ini lebih ditekankan pada janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 1967, Nomor : 385/PDT/1966/PDT yang berbunyi “seorang janda menurut hukum adat di Bali berhak menikmati hasil harta peninggalan suaminya (tidak menyalahi dharmanya sebagai janda)” dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Maret 1970 Nomor : 13/PDT/1967/PDT yang bunyinya sama dengan di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak pernah menyebutkan I Gusti Ayu Sukerti tersebut telah menyalahi dharmanya sebagai janda, maupun telah melepaskan haknya dalam lingkungan keluarga mendiang suaminya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian masih terdapat ahli waris yang tidak diikuti dalam perkara ini, yaitu I Gusti Ayu Suparsa yang mempunyai status yang sama seperti status dari I Gusti Ayu Mas Yuniati (Penggugat I), serta I Gusti Ayu Sukerti yang merupakan janda dari I Gusti Ketut Sangka (alm), dimana keduanya mempunyai kepentingan yang sama seperti Para Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut masalah warisan dan kedua ahli waris dimaksud merupakan pihak yang juga dapat menikmati warisan sama halnya seperti I Gusti Ayu Mas Yuniati (Penggugat I), maka terdapat kekurangan pihak dalam perkara ini;



----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dimaksud, Pengadilan berpendapat eksepsi point 2 dari Para Tergugat haruslah diterima karena beralasan atas hukum, sedangkan untuk eksepsi selain dan selebihnya baik yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;--

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat diterima sesuai dengan pertimbangan kekurangan pihak maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2438/K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 yang pada pokoknya menyebutkan “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” ;-----

----- Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang berbunyi “barang siapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara” untuk itu kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 162, 192 RBg, Hukum Adat di Bali, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----



----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, 7 Oktober 2013 oleh kami I GEDE YULIARTHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMI ANGGRAENI, SH dan I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 15 April 2013, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 17 Oktober 2013 oleh I GEDE YULIARTHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 17 Oktober 2013, dibantu oleh I KETUT WISTRA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat maupun kuasanya ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

ttd.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH I GEDE YULIARTHA, SH, MH

ttd.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH

Panitera Pengganti,

I KETUT WISTRA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 915.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 300.000,-
Jumlah	Rp.1.306.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) ;

Dicatat disini :

Putusan ini telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PN.Tbn. tanggal 18 Oktober 2013 ;

Panitera Pengganti,

I KETUT WISTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)